



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN LEBIH LANJUT "POSTVERORDENING 1935" (STAATSBLAD
NO. 721) SEBAGAIMANA TELAH KERAP KALI DIUBAH DAN DITAMBAH,
TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 45)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan Undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 75) tentang Perubahan dan tambahan "Post-Ordonnantie 1935" barang cetakan Braille dibebaskan dari porto dan bea, bahwa karena itu 'Postverordening 1935" perlu diubah lebih lanjut.

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 12 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN LEBIH LANJUT "POSTVERORDENING" SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

"Postverordening 1935" (Staatsblad 1934 No. 721), sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 45) diubah lebih lanjut sebagai berikut.

"Dalam pasal 6 ayat (1) perkataan-perkataan yang tercantum di belakang perkataan "Braille-geschriften" dalam lajur "Aard der stukken", dan dalam lajur "Port in centen" dihapuskan".

Pasal 2...